



**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS UBUDİYAH INDONESIA**  
**Nomor : 184/UUI/VIII/2014**

**TENTANG**

**PENETAPAN DOSEN PENGAJAR**  
**PRODI S-1 PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
**UNIVERSITAS UBUDİYAH INDONESIA**  
**SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2014-2015**

**REKTOR UNIVERSITAS UBUDİYAH INDONESIA**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar pada Program Studi S-1 Pendidikan Ilmu Komputer Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ubudiyah Indonesia Semester Ganjil Tahun Akademik 2014/2015 perlu menempatkan Dosen Pengajar;
  - b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu serta memenuhi syarat sebagai Dosen Pengajar Di Program Studi S-1 Pendidikan Ilmu Komputer Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ubudiyah Indonesia semester ganjil Tahun Akademik 2014/2015;
  - c. Bahwa Penetapan tersebut berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Ubudiyah Indonesia;
  - d. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan;
- Mengingat :**
- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 45/E/O/2014 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Ubudiyah dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ubudiyah yang Diselenggarakan oleh Yayasan Ubudiyah Indonesia di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh Menjadi Universitas Ubudiyah di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh yang Diselenggarakan oleh Yayasan Ubudiyah Indonesia di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

- Pertama :** Menunjuk mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen Pengajar Di Program Studi S-1 Pendidikan Ilmu Komputer Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ubudiyah Indonesia Semester Ganjil Tahun Akademik 2014/2015
- Kedua :** Dosen Pengajar Melaksanakan Tugas PBM sesuai dengan silabus akademik.

Lampiran : Surat Keputusan Nomor :184/UUI/X/2014 tanggal 1 Agustus 2014 tentang Penetapan Jadwal Kuliah Prodi S-1 Pendidikan Ilmu Komputer Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ubudiyah Indonesia Semester Ganjil Tahun Akademik 2014/2015.

KODE MK	MATA KULIAH	SKS			DOSEN	
		TEORI	PRAKTEK	JUMLAH	DOSEN PENGASUH	TEAM
CSE001	AGAMA ISLAM	3	0	3	Akmaluddin, S.Pd., M.Pd	
CSE002	PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN	3	0	3	Mastur Yahya, S.H., M.Hum	
CSE004	BAHASA INGGRIS I	2	0	2	Hari Santoso, S.PSI., MED	
CSE201	DASAR-DASAR PENDIDIKAN	3	0	3	Mutiawati, SPd., M.Pd	
CSE204	MULTIMEDIA	2	1	3	Jumalis J Hius, ST.MBA	Zulaida Rahmi, S.Kom
CSE301	MATEMATIKA DASAR	3	0	3	Mutiawati, SPd., M.Pd	
CSE309	JARINGAN KOMPUTER	3	0	3	Sandy Septian, ST., M.T	
	JUMLAH	19	1	20		

DITETAPKAN DI : BANDA ACEH  
PADA TANGGAL : 1 AGUSTUS 2014



**TEMBUSAN :**

1. Rektor
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik UUI
3. Ketua Program Studi
4. Masing-Masing Yang Bersangkutan.
5. Peringgal.

- Ketiga** : Kepada Dosen Pengajar wajib mengikuti peraturan dan tata tertib yang ditetapkan oleh Rektor Universitas Ubudiyah Indonesia.
- Keempat** : Dosen Pengajar bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Ubudiyah Indonesia.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDA ACEH  
PADA TANGGAL : 1 AGUSTUS 2014  
UNIVERSITAS UBUDIYAH INDONESIA  
REKTOR



MARNIATI, SE., M.Kes

**TEMBUSAN :**

1. Rektor
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik UUI
3. Ketua Program Studi
4. Masing-Masing Yang Bersangkutan.
5. Peringgal.